



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

NOMOR : 100.3.7.1/072/2024

NOMOR : 415.4/014/KB/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (23-9-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NANA SUDJANA : Penjabat Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. urusan pemerintahan pilihan;
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, Kode Pos 50249
Telepon : (024) 8441013
Faksimili : -
Email : pemotdakerjasama@gmail.com

b. PIHAK KEDUA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 – 381251
Faksimili : (0294) 381062
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



DICO M GANINDUTO

PIHAK KESATU



NANA SUDJANA